

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian disingkat menjadi UUD NRI 1945. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal diatas bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat NKRI, diperlukannya instrumen pelaksanaan yang telah dilengkapi kewenangan-kewenangannya di bidang penegakan hukum agar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam masyarakat.

Hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat guna sebagai sarana untuk kontrol terhadap kehidupan manusia yang dinamis. Sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant¹, “*if justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth*”. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika keadilan tersebut berbenturan dengan kepastian hukum dalam suatu negara, maka keadilanlah yang harus didahulukan. Menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum adalah salah satu faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan,

¹ Frans Hendra Winarta, Probono Publico: *Hak Konsitutional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 3.

apabila diabaikan maka dapat menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diinginkan.² Melalui proses penegakan hukum dapat diartikan bahwa adanya hukum adalah untuk mewujudkan adanya keadilan sehingga diperlukan adanya penegakan hukum yang selaras dengan hukum itu sendiri.

Upaya dalam mewujudkan keadilan hukum dapat tercipta melalui sistem hukum yang saling terkonfigurasi melalui nilai-nilai yang ada dalam hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada dasarnya dilandasi oleh prinsip bahwa semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama atau diberlakukan secara adil. Sasaran hukum yang hendak dicapai tidak hanya untuk menegakan keadilan bagi pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau pihak yang dirugikan saja, tetapi juga tertuju pada perbuatan hukum yang akan datang.

Sengketa merupakan suatu situasi yang menunjukkan perbedaan pendapat dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua³. Situasi yang menunjukkan perbedaan apabila menimbulkan akibat hukum maka dapat dikatakan sebagai sengketa hukum, karena bertentangan dengan aturan-aturan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah proses pemenuhan hak dilakukan di hadapan institusi hukum atau dalam hal ini diajukan ke Pengadilan atau penegak hukum lainnya yang terlibat⁴. Salah satu bentuk sengketa hukum yang terjadi adalah sengketa hukum perdata.

² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

³ Mamudji, S, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), (2017), hlm 194-209.

⁴ D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 4

Sengketa perdata terjadi dikarenakan adanya perselisihan antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa telah dilanggar hak-hak keperdataannya atau kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak lainnya⁵. Lingkup yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak sipil, kontrak, warisan, perceraian, ganti rugi dan bidang hukum perdata lainnya. Sengketa ini melibatkan masalah yang bersifat privat antara individu, badan hukum, atau entitas hukum lainnya. Permasalahan tersebut seringkali memakan waktu yang cukup lama. Peningkatan dan variasi sengketa perdata dalam masyarakat dewasa ini senantiasa berkembang sejalan dengan evolusi kehidupan manusia.

Menurut Marjo, terdapat tiga penyebab pelanggaran yang memicu terjadinya sengketa perdata, diantaranya, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan keadaan. Menurut Yahya Harahap, Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁶. Perbuatan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata dimana kondisi debitur dinyatakan lalai atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya sehingga menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan Pasal 1365 - 1380 KUHPerdata, menjelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak orang lain, mengandung kesalahan, memberikan dampak berupa kerugian dan terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

⁵ Whimbo Piyoto, Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 1.

⁶ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Alumni, Bandung, 1986), hlm. 60.

Suatu sengketa dapat terjadi atas dasar kesepakatan perjanjian, dimana dalam keberjalannya hukum perjanjian di Indonesia mengantut asas Penyalahgunaan Keadaan yang dapat membuat dibatalkannya perjanjian. Penyalahgunaan keadaan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang hakim menilai adanya kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu seluruhnya atau sebagian ⁷. Penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian sehingga menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan ketiga faktor pelanggaran hukum tersebut menciptakan suatu keadaan dimana harus terdapat upaya untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan bagaimana hasil putusan atau ketetapanya. Fungsi pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak sama dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan diselesaikan di Pengadilan melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) dan persidangan atau litigasi.

Setiap terjadi sengketa perdata maka diupayakan terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui upaya perdamaian atau non litigasi untuk menghindari biaya yang mahal dan proses yang berlarut-larut⁸. Upaya penyelesaian sengketa melalui

⁷ HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Liberty, Yogyakarta, 1992), hlm 41

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung; Alumni, 1996), h. 165

non litigasi dapat dilakukan dengan memberikan pilihan terhadap para pihak untuk menyelesaikan dengan perdamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 10 terdapat enam macam upaya non litigasi, yaitu Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Konsultasi dan Pendapat ahli. Hal yang mendasar dari upaya non litigasi adalah adanya pihak ketiga sebagai penengah. Upaya ini menjadikan sebuah persoalan hukum dapat diselesaikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau dalam kata lain bersifat *win-win solution*.

Upaya non litigasi tersebut dapat diajukan melalui badan hukum yang terkait, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan beberapa *Law Firm* yang memberikan jasa pelayanan hukum mediasi dan negosiasi. Proses perdamaian melalui jalur alternatif biasanya lebih fleksibel atau informal karena keberjalannya ditentukan oleh kesediaan para pihak yang terkait serta memungkinkan pihak-pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Pendekatan ini memberikan pihak-pihak yang terlibat lebih banyak kendali terhadap hasil penyelesaian sengketa dan seringkali lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya dibandingkan litigasi formal di pengadilan

Perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya non litigasi maka dapat diselesaikan melalui upaya litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan yang dimaksud Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara pengadilan/hakim menerima, memeriksa, dan memutus

perkara untuk menegakan hukum Perdata Materiil⁹. Prosesnya, membutuhkan pembuktian secara formal, hanya ada menang atau kalah. Sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan¹⁰.

Tahap yang perlu dilalui pertama adalah tahap pendahuluan, diawali dari masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri hingga pada proses sebelum persidangan yang pertama. Selanjutnya Tahap penentuan, dimana pada tahap ini dilakukan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri. Dalam tahap penentuan ini kegiatannya dimulai dari disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, pembuktian diantara para pihak, diajukannya kesimpulan akhir dari masing-masing pihak yang berperkara sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim¹¹. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan atau dikenal dengan tahap eksekusi, dimana putusan hakim yang telah dijatuhkan dapat dilaksanakan sehingga mempunyai kekuatan hukum pasti atau inkrah.

Penyelesaian sengketa melalui tiga tahapan tersebut selama prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melewati banyak tahapan serta tak jarang diperlukannya biaya yang cukup mahal. Hal ini terkadang justru menimbulkan masalah baru, jika dalam putusannya dirasa berat sebelah akan

⁹ Marjo, Tinjauan tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Undip, 2016), hlm 15

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 5.

¹¹Marjo, *Op.cit*, hlm 3

menciptakan suatu kondisi ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum¹². Bahkan ada ungkapan, “jika bersengketa tentang kambing, jangan dibawa ke pengadilan karena jika dibawa ke pengadilan tidak hanya kehilangan kambing, tetapi juga sapi”.

Terlepas kondisi tersebut terdapat salah satu kegiatan penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui litiasi yaitu Tahap Penentuan yakni pada saat pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “jika pada hari yang ditentukan pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdata tersebut wajib melakukan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terkait sebelum lanjut pada proses berikutnya. Upaya perdamaian di Pengadilan Negeri saat ini dilakukan melalui upaya mediasi yang diselenggarakan oleh Hakim Mediator atau seorang mediator yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri.

Upaya Mediasi di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan cara mediasi adalah merupakan salah bentuk cara penyelesaian sengketa perdata melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

¹² Mustafara, M.E, “*Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten Dikaitkan dengan TRIPS-WTO*, (Bandung, Alumni, 2007) hlm. 171.

Mediator.¹³ Bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi ini menggunakan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketanya.

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dapat dikatakan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang mengimplementasikan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak berabad tahun lalu yakni menyelesaikan sengketa dengan damai. Disamping itu, dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga merupakan upaya untuk peremajaan dan pengoptimalan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang sebelumnya dinilai kurang optimal dalam menunjang untuk meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, “Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa, baik itu Hakim, Mediator, para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.” Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.¹⁴ Seluruh sengketa perdata wajib hukumnya untuk melangsungkan mediasi terlebih dahulu

¹³ Marjo, *Loc. cit*

¹⁴ Artikel “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri” Dikutip dari Website <https://bldk.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 21 November 2023 Pukul 11.33 WIB

kecuali beberapa sengketa yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Pelaksanaanya diperlukan sebuah asas sebagai sarana acuan dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan hukum di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada asas *Contante Justice* atau peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, dimana selain pengaturan secara substansial, pengaturan dari segi struktural juga telah memadai, yakni dengan diaturnya aparat penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan asas peradilan cepat. Pada hakikatnya, setiap pihak yang berperkara menginginkan penyelesaian sengketanya dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.

Mediasi sebagai salah satu upaya hukum yang ada di Indonesia merupakan bentuk implementasi dari asas “*Contante Justice*” yang berlaku di Indonesia. Asas tersebut menjelaskan mengenai sistem peradilan di Indonesia yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini termaktubkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mengadung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Penerapan asas tersebut beringan dengan prinsip *adegium justice delayed justice denied*, yakni proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak.¹⁵

¹⁵ Pernyataan Mantan Ketua MA tahun 2012, Hatta Ali, dikutip dari laman <https://alumni.unair.ac.id/> (diakses pada tanggal 19 November 2023)

Asas biaya ringan mengandung arti biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas Sederhana mengandung arti bahwa segala proses peradilan yang dilakukan harus disampaikan dengan sederhana, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Berkaitan dengan asas sederhana, Proses Mediasi di Pengadilan juga dapat dilakukan secara online. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini dikeluarkan atas dasar kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan segala aktivitas dilaksanakan secara terbatas untuk adanya tatap muka langsung dalam satu ruangan, termasuk pelaksanaan mediasi. Terlepas kondisi tersebut, keberadaan mekanisme Mediasi di Pengadilan secara elektronik justru memberikan dampak baik dalam pelaksanaannya. Melalui platform elektronik, pelaksanaan mediasi menjadi lebih sederhana, karena dapat dilakukan dimana saja. Pada pelaksanaannya, Mediasi di Pengadilan secara elektronik mengedepankan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa “Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan juga memenuhi asas peradilan cepat. Demikian halnya dengan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan secara elektronik pun juga memiliki jangka waktu yang sama dengan Mediasi di Pengadilan pada umumnya.

Pengintegrasian antara upaya Mediasi di Pengadilan Negeri dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat menciptakan kondisi *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri diharapkan mampu membawa suatu kebermanfaatan kepada para pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan terpenuhi rasa keadilan, sehingga asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dapat terwujud dengan baik.

Upaya mediasi merupakan salah satu upaya hukum yang penyelesaiannya menggunakan cara perdamaian dan upaya itulah yang sering diharapkan oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian, serta menulis penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Mediasi Sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri?

2. Bagaimana mekanisme Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan menggunakan prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, berikut merupakan tujuan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Mengetahui alasan diperlukannya proses mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.
3. Mengetahui kaitan antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan proses mediasi di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadidi tambahan literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap

penelitian khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata mengenai Penggunaan Mediasi sebagai bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam upaya penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap persoalan-persoalan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menggunakan upaya mediasi dengan berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan yang positif bagi masyarakat sebagai informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa mendatang, terutama bagi penelitian mengenai penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum terhadap para pihak.
- d. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak yang akan berperkara supaya dapat menyelesaikan permasalahannya pada tahap mediasi.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Acara Perdata yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa/I terkait dengan penggunaan mediasi sebagai implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶ Kata metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Menurut Sugiyono, cara ilmiah adalah suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis¹⁷. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris dan sistematis berarti bahwa data yang diperoleh dari proses ilmiah tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan disajikan berurutan dan komperhensif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan¹⁸. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disarankan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.¹⁹ Dalam melakukan penelitian diadakannya juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu

¹⁶ Suteki, dan Tufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm 148.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h, 3

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 2

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 30

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di dalam gejala-gejala hukum tersebut.

Penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Mediasi Sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri” dibutuhkan data-data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas oleh karena itu perlu adanya penelitian dengan menggunakan metode penelitian tertentu.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul²⁰. Penelitian empiris merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlibat secara aktual dan melihat hukum sebagai kenyataan sosial sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat.²¹ Fokus penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif (*in abstracto*) pada perilaku anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat.

²⁰ Ani Purwanti, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya, Jakad Media, 2020), h. 4

²¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 15.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu hal secara obyektif. Sedangkan analitis mempunyai arti bahwa penelitian dikaitkan dengan teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.²² Penelitian secara analitis bersumber kepada data-data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian diolah dan apabila setelah muncul hasilnya maka akan dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana indikator keberhasilan yang kita inginkan.

Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²³ Melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penulis mampu menggambarkan secara menyeluruh, jelas, dan sistematis mengenai data yang telah dikumpulkan, sehingga memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu Tinjauan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri.

²² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Rajawali Press, 2018) Hlm 25.

²³ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Hlm. 54.

3. Jenis Data

Jenis sumber data merupakan bentuk pengklasifikasian data yang diperoleh dalam penelitian. Data pada penelitian hukum dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Penelitian kali ini digunakan data primer dan data sekunder untuk menunjang permasalahan yang ada dalam penelitian, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama yaitu dari responden, informan atau narasumber. Data ini digunakan untuk menilai dan mengamati fenomena yang terjadi pada objek yang dituju. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dalam penulisan hukum ini terdiri atas :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi untuk memperoleh data kualitatif²⁴. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara ke Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan kelas IB dan Kantor Hukum A.N. Setyono & Partners. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber diantaranya adalah :

²⁴ Bambang S, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 45

1. Agus Maksum, S.H., M.H. selaku hakim mediator dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
2. Adi Nugroho Setyono, S.H., M.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum A.N. Setyono & Partners
3. Ardi Widyono, S.H., M.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum A.N. Setyono & Partners
4. Sukei, S.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum A.N. Setyono & Partners

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber data yang bersifat mengikat atau berbentuk perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - d. *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*
 - e. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
 - f. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- g. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 - h. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang bertujuan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas :
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
 - b. Jurnal hukum yang berkaitan dengan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
 - c. Makalah hukum yang berkaitan dengan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
 - d. Bahan ajar Hukum Acara Perdata dan Upaya Hukum Perdata yang berkaitan dengan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

- e. Laporan kelembagaan yang berkaitan dengan Tinjauan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
- f. Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan Tinjauan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
- g. Hasil seminar ilmiah yang berkaitan Tinjauan Mediasi sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Belanda
- d. Ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, karya

tulis, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan Penggunaan Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Lebih lanjut sebagai bentuk klarifikasi atas data sekunder dilakukan wawancara menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa instrumen sebagai pedoman. Wawancara dilaksanakan terhadap narasumber terkait yang kompeten sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yaitu kepada Hakim Mediator, Mediator non Hakim dan Panitera bidang perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dengan Advokat

5. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merupakan tempat dimana menjadi tempat dilaksanakannya penelitian. Penetapan wilayah penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya wilayah penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan objek dan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini, penentuan lokasi penelitian yang dimaksudkan menjadi sasaran dalam penelitian yaitu di Kota Pekalongan.

Daerah tersebut dipilih karena merupakan tempat tinggal penulis serta cukup banyak ditemukan adanya sengketa perdata disana. Selain itu, penulis juga memiliki kedekatan dengan beberapa pihak yang nantinya akan dilibatkan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada penulisan hukum ini metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai bentuk klarifikasi atas data sekunder hasil wawancara yang pada akhirnya dapat membentuk sebuah kesimpulan.

Lebih lanjut data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data mengandung 4 hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵ Pengumpulan data diartikan sebagai proses pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis. Setelah melalui pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan proses mengurangi jumlah atau kompleksitas data dengan tujuan untuk menyederhanakan sehingga informasi yang disampaikan nantinya akan lebih mudah dikelola dan dipahami. Data yang telah melalui proses reduksi dapat disajikan berbagai bentuk visualisasi, pengorganisasian, dan penyampaian informasi dengan cara yang sesuai dengan audiens yang dituju.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan hukum ini menggunakan sistematika penulisan Buku Panduan Tugas Akhir (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2023. Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis akan disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi berjudul **“Tinjauan Mediasi**

²⁵ Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Jakarta, Erlangga, 2009). Hlm 148

Sebagai Bentuk Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri”.

Penyusunan skripsi ini terbagi kedalam 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam BAB satu ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan hukum, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam BAB dua ini terdiri dari tinjauan umum mengenai upaya penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan jalur alternatif, mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, mengenai Pengadilan Negeri, kewenangan Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB tiga ini berisi mengenai pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan penggunaan Mediasi sebagai implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

BAB IV Penutup

Dalam BAB empat ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan juga memberi saran-saran atau rekomendasi terkait pembahasan

yang dapat berguna bagi para pihak yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kesatuan dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Puspa Pasaribu, Rafi Aulia, Zenitha Syafira (2021, Universitas Indonesia)	Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal	Penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata dapat diwujudkan melalui pengintegrasian mediasi dalam proses persidangan. Mediasi yang menjadi salah satu proses. Adapula hambatan yang tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keinginannya sering kali mendorong	Penggunaan Mediasi di Pengadilan Negeri sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia. Penelitian ini mengupayakan untuk penyelesaian sengketa Perdata dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian atau

			<p>persidangan menjadi tidak cepat. Oleh karena itu, demi menjunjung keadilan dan memenuhi asas peradilan cepat, dibutuhkan kejelian, ketelitian, serta kegigihan dari aparatur yang terlibat, termasuk di dalamnya mediator, dalam menjalankan tugasnya agar sebisa mungkin proses peradilan melalui mediasi tidak berlarut-larut.</p>	<p>mediasi, tentunya dengan didasari keuntungan penggunaan mediasi yang disampaikan pada penelitian ini.</p>
2.	<p>Sri Puspitaningrum (2018, UNTAG Semarang)</p>	<p>Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan</p>	<p>Dalam penelitian ini untuk mengetahui eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, dengan terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan</p>	<p>Penggunaan Mediasi di Pengadilan Negeri sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia.</p>

			<p>Kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.</p>	<p>Penelitian ini mengupayakan untuk penyelesaian sengketa Perdata dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian atau mediasi, tentunya dengan didasari keuntungan penggunaan mediasi yang disampaikan pada penelitian ini.</p>
--	--	--	---	---